BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebar pada 15.766 pulau dan laut sekitarnya dengan pemilikan topografi yang berbeda satu sama lain. Bagian barat merupakan kawasan dataran Sunda *(sunda self)* dan bagian timur adalah Dataran Sahul *(sahul self)*. Di antara dua benua Asia dan Australia terdapat palung-palung laut yang dalamnya bervariasi. Palung laut yang paling dalam terdapat di sekitar laut Banda. Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua tadi dan di antara dua samudera, akan menjadi lebih strategis lagi bila ditinjau dari kaca mata ekonomi dan geopolitik. Bila Indonesia tetap merupakan negara stabil di dalam pemerintahan, hal ini merupakan aset nasional untuk mendorong makin tumbuhnya ekonomi bangsa. Maka Indonesia akan dapat menjadi kekuatan sentral bidang ekonomi bagi negara-negara di Asia dan bukan Jepang atau Korea seperti adanya saat ini. Jika Indonesia dapat menggunakan sumber daya manusia dan dana seefisien mungkin, tidak mustahil akan menjadi *the Economic Leader in Asia.*[1]

Sebanyak 25% dari total produk perikanan yang diperdagangkan di pasar internasional merupakan hasil penangkapan secara ilegal atau illegal fishing[2]. Di

---

[1] I Nyoman S. Nuitja, Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan; Ekologi Kelautan: *Suatu Tantangan Besar Negara Bahari,* Analisis Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS). Jakarta, 1992.hal. 514.

[2] Ardius Zainuddin : Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) DKP, Jakarta, 15 Januari 2007. Mengutip data dari Organisasi Pangan dan Pertanian

Indonesia sendiri praktik illegal fishing mengakibatkan kerugian mencapai Rp 20 triliun per tahun.[3] Mengenai bentuk illegal fishing yang masih sering terjadi, pada umumnya berupa pemindahan hasil tangkapan dari kapal Indonesia ke kapal asing di tengah laut (*transshipment*), kesalahan wilayah tangkap (*fishing ground*) dan surat-surat dokumen yang tidak lengkap. Sementara itu, tindakan yang dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) terhadap pelaku praktik illegal fishing, misalnya selama 2006 DKP telah menyerahkan ke pengadilan sebanyak 134 kapal ikan yang beroperasi di Indonesia secara ilegal, yang mana 40% merupakan kapal asing. Jumlah kapal pelaku illegal fishing yang diserahkan ke pengadilan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 76 unit.[4]

Pada Desember 2006 pihak Ditjen P2SDKP juga menangkap empat buah kapal asal China yang melakukan praktek illegal fishing di perairan Tual Ambon. Modus operandi yang dilakukan kapal asal China tersebut yakni melakukan pemindahan hasil tangkapan di tengah laut dari kapal ikan Indonesia Bahari Makmur, dan Ditjen P2SDKP juga berhasil menangkap 10 buah kapal ikan asing di perairan Tarempang. Jika satu kapal berisi hasil tangkapan sebanyak 1.300 ton dan harga ikan termurah diperkirakan sekitar US$1 per kilogram, maka kerugian dari satu kapal bisa mencapai US$13 juta atau sekitar Rp12 miliar. Namun saat ini masih sedikit peraturan pemerintah (PP) yang berkaitan dengan pengawasan dan selama ini hanya mengandalkan prosedur operasi (SOP).

---

[3] *Ibid.*hal..78.

[4] www.dkp.go.id/15 Januari 2007 hal.2

Oleh karena itu, untuk menekan praktik illegal fishing, Pemerintah Indonesia lewat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sudah semestinya siap melengkapi regulasi yang berkaitan dengan Undang-undang Perikanan khususnya dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan, serta melakukan pengadaan kapal pengawas yang siap dioperasikan di sepanjang wilayah Indonesia yang rentan dengan pencurian ikan secara ilegal oleh kapal asing.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Bagaimanakah strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktek *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat Indonesia dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktek *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Revitalisasi Perikanan

Revitaslisasi perikanan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tahun 2005 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Namun demikian gerakan semacam ini bukan hal baru yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari periode ke periode kepemerintahan gerakan semacam ini telah mengalami berbagai perubahan nama, akan tetapi kesejahteraan nelayan tetap saja belum mengalami perubahan. Misalnya pada

periode pemerintahan sebelumnya gerakan ini dikenal dengan protekan 2003 dan gerbang mina bahari.

Kegagalan berbagai gerakan tersebut selama ini disebabkan oleh kurangnya keseriusan pemerintah dalam melaksanakan gerakan tersebut. Selama ini berbagai gerakan tersebut hanya dijadikan "jargon" pemerintah dalam "meninabobokan" masyarakat miskin, khususnya nelayan. Salah satu ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan gerakan tersebut dapat dilihat dari masih maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Padahal illegal fishing tersebut merupakan salah satu kunci suksesnya gerakan peningkatan kesejahteraan nelayan tersebut.[5]

Misalnya target revitalisasi perikanan tersebut adalah peningkatan produksi perikanan sekitar 9 juta ton per tahun. Target ini sama saja dengan target gerbang mina bahari dan protekan 2003. Menurut catatan Departemen Kelautan dan Perikanan produksi perikanan tangkap indonesia tahun 2005 mencapai 4,4 juta ton per tahun. Sementara itu menurut laporan FAO tahun 2001 Indonesia setiap tahunnya kecurian ikan sebanyak 1,5 juta ton atau setara dengan uang sekitar 2,3-4 milyar dolar AS.[6] Artinya apabila sumberdaya ikan yang dicuri tersebut dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal perikanan nasional maka produksi perikanan laut dapat meningkat sampai 5,9 juta ton per tahun atau sekitar 92,19 persen dari potensi sumberdaya ikan laut Indonesia (6,4 juta ton per tahun). Dengan demikian potensi sumberdaya ikan di perairan indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kapal perikanan nasional.

---

[5] www.io.ppi-jepang.org.doc/Suhana : Revitalisasi Perikanan dan Pemberantasan Perikanan ilegal/Edisi Vol.4XVIIAgustus 2005.

[6] www.bnsp.go.id/badan nasional sertifikasi profesi, 06 Agustus 2005 hal 1

Dengan demikian target revitalisasi perikanan untuk membangkitkan industri pengolahan ikan akan terlaksana dengan baik. Selain itu juga kekhawatiran para pemilik industri pengalengan ikan tuna yang ada saat ini terhadap kekurangan bahan baku dapat diminimalisir.

Pemberantasan illegal fishing tersebut akan sangat berdampak positif terhadap pencapaikan target revitalisasi perikanan lainnya seperti pertama, peningkatan devisa ekspor. Selama ini praktek illegal fishing tersebut telah mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional dan pembayaran uang pandu pelahuhan. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan ekspor nasional. Hal ini juga berimplikasi serius terhadap aktivitas pengawasan, di mana jika aktivitas pengawasan tersebut didukung secara keseluruhan atau sebagian oleh pendapatan ekspor (atau pendapatan pelabuhan).

Kedua, penyerapan tenaga kerja, illegal fishing selama ini telah mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan seperti perusahaan penangkapan ikan, pengolahan ikan dan sektor lainnya yang berhubungan. Ketiga, peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan peningkatan pendapatan nelayan. Maraknya illegal fishing akan mengancam pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal dan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional.

Hal ini akan meningkatkan resiko kekurangan gizi dalam masyarakat. Selain itu juga praktek illegal fishing selama ini telah mengancam keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan-nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Hal ini disebabkan nelayan asing selain melakukan

penangkapan secara illegal juga mereka tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang lagi melakukan penangkapan ikan di *fishing ground* yang sama.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh kapal-kapal nelayan asing diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus pelanggaran di bidang perikanan. Sebagian besar pelaku illegal fishing yang terungkap adalah kapal ikan dari Vietnam , Thailand, Tiongkok, Myanmar, dan Malaysia.

Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), mengungkapkan, tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani DKP sebanyak 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, sementara hingga September 2007 sudah 160 kapal ikan asing yang diproses hukum.[7]

Kapal-kapal asing itu kebanyakan beroperasi di perairan Natuna dan Arafuru. Dari barang bukti yang didapat petugas DKP, rata-rata potensi kerugian negara mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 4 miliar per kapal. Jika sampai September 2007 ada 160 kapal yang ditangkap, berarti minimal kerugian negara akibat illegal fishing pada 2007 saja bisa mencapai Rp 160 miliar sampai Rp 640 miliar.

Jadi, secara akumulasi belum ada data resmi mengenai kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal itu. Namun, dari riset DKP pada 2003 saja, total kerugian bisa mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp18 triliun.[8] Potensi kerugian negara di masa datang bisa saja terus meningkat, mengingat proses

---

[7] www.suarapembaruan.com/Selasa , 9 Oktober 2005.hal.2.

[8] www.suarapembaruan.com/Ardiva Jaiyudin, (DKP) Jakarta, 4 Septembar 2007 hal 2

penanganan perkara kasus-kasus illegal fishing selama ini berjalan lambat. Dengan melihat pentingya pemberantasan illegal fishing terhadap pencapaian target revitalisasi perikanan, maka hendaknya pemerintah saat ini untuk merumuskan langkah-langlah komprehensif dalam menangani illegal fishing tersebut.

Laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan ummat manusia. Perkembangan peradaban manusia telah membawa kemajuan di bidang teknologi termasuk teknologi kelautan. Berbeda dengan daratan, laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan, itupun dalam tempo yang terbatas. Indonesia adalah negara kepulauan dengan demikian laut bagi bangsa Indonesia, merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi untuk itu laut hanya dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya.

Laut juga bagian integral dari wilayah dunia, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dengan demikian pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut, yang sepakati bukan hanya masyarakat salah satu negara tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Menyadari pentingnya Keamanan Laut, perlu kiranya menyamakan persepsi karena tanpa disadari dapat menggiring kita dalam suatu polemik perkepanjangan yang berdampak negatif yang justru akan menghambat membangun persatuan

Keamanan Laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut, yaitu :

Pertama, laut bebas dari ancaman kekerasan secara terorganisasi dengan kekuatan bersenjata ancaman tersebut dapat berupa, pembajakan perompakan, sabotase maupun aksi teror bersenjata.

Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi, yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran.

Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan.

Keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti illegal fishing, illegal loging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain.

Meyadari hal-hal di atas masalah yang kompleks dan semakin kompleks karena di laut bertemu dua kepentingan yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan internasional oleh sebab itu tegaknya, keamanan di laut tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri.[9]

Permasalahan IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing di perairan Indonesia merupakan permasalahan klasik sektor perikanan dan kelautan yang

[9] www.tni.mil.id/20 september 2002.hal.2.

sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga dikhawatirkan, praktik IUU Fishing tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan kerawanan sosial di tingkat masyarakat dan kelestarian sumber daya ikan. Permasalahan IUU fishing di perairan Indonesia tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan (illegal fishing), tetapi juga masalah perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan perikanan yang tidak diatur (unregulated fishing).

Praktik pertama menyangkut kegiatan penangkapan ikan (walaupun legal) yang tidak dilaporkan (unreported), terdapat kesalahan dalam pelaporannya (misreported) dan pelaporan yang tidak semestinya (underreported). Sedangkan praktik kedua menyangkut kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated) oleh negara yang bersangkutan. Argumen yang mendasari dilarangnya praktik kedua ini adalah bahwa cadangan ikan di suatu negara seharusnya diidentifikasi dan diatur pemanfaatannya sehingga tidak terjadi kerusakan global di masa depan yang dapat terjadi apabila penangkapan ikan dilakukan dengan prinsip free for all fishing.

Maraknya IUU fishing di perairan Indonesia akan berdampak terhadap meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, IUU fishing mendorong ke arah penurunan tenaga kerja di bidang penangkapan ikan nasional. Oleh sebab itu apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka hal itu akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam penangkapan ikan. Misalnya saja, pertengahan Juni 2005, Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APII) mendesak

kepada pemerintah untuk tidak lagi mengizinkan pembangunan industri pengalengan ikan tuna yang baru di Pulau Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Alasannya, kehadiran industri di keempat daerah tersebut sudah terlalu banyak, sedangkan suplai bahan baku sangat terbatas sehingga tidak sedikit industri pengalengan ikan yang tutup.

Menurut catatan APII, empat tahun lalu tersebar tujuh industri pengalengan ikan tuna di Jawa Timur. Tetapi, kini empat unit di antaranya tidak berproduksi lagi. Di Sulawesi Utara, yang semula memiliki empat industri yang sama, sekarang tinggal dua industri yang beroperasi. Itu pun setelah diambil alih investor dari Filipina. Sementara itu, di Bali juga tinggal satu unit, padahal sebelumnya ada dua industri pengalengan ikan tuna.[10]

Kurangnya suplai bahan baku ikan tuna tersebut diduga kuat disebabkan oleh maraknya illegal fishing di Indonesia. Karena, kalau kita lihat dari data potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sangat memungkinkan untuk berkembangnya industri pengalengan ikan tuna di Indonesia. Misalnya, menurut catatan Departemen Kelautan dan Perikanan (2003), potensi sumber daya ikan pelagis besar ekonomis di wilayah Samudera Hindia yang dominan adalah Albakora, yaitu sebesar 3.987.000 ton per tahun. Setelah itu disusul oleh jenis ikan Tuna Sirip Biru (84.000 ton), Cakalang (21.000 ton), Tuna Mata Besar (13.000 ton) dan Madidihiang (10.000 ton).

[10] http://www.kompas.com (18 Juni 2005 hal 2

Besarnya potensi sumber daya ikan tersebut tersebar di seluruh wilayah Samudera Hindia. Bahkan menurut data FAO dari tahun 1990 sampai 2003 menunjukkan adanya peningkatan produksi ikan pelagis besar jenis tuna di wilayah perairan Samudera Hindia, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Produksi ikan pelagis besar di samudera hindia setiap tahunnya rata rata untuk masing-masing jenis adalah 1408,64 ton (Albacore), 37.769,93 ton (Skipjack Tuna), 1077,14 ton (Southern Bluefin Tuna), 24.613,07 ton (Yellowfin Tuna) dan 17.836,21 ton (Bigeye Tuna).

Kedua, IUU fishing di beberapa wilayah telah menimbulkan konflik dengan armada penangkapam lokal dan adanya gejala "over eksploitasi" (kelebihan tangkap). Maraknya illegal fishing akan mengganggu keamanan nelayan Indonesia, khususnya nelayan-nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Hal ini disebabkan, nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal juga mereka tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di fishing ground yang sama. Selain itu aktivitas ilegal tersebut juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan oleh karena itu memperburuk kemiskinan. Sudah barang tentu IUU fishing tersebut akan berdampak pula pada distribusi pendapatan nelayan.

Ketiga, IUU fishing akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di beberapa daerah, istri-istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan

pengolahan hasil tangkapan. Bahkan untuk urusan pemasaran hasil perikanan pun melibatkan pula istri-istri nelayan.

Keempat, IUU fishing berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat. Selain itu juga rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan masyarakat Indonesia dikhawatirkan tidak akan berjalan dengan baik.[11]

Dengan melihat dampak IUU fishing terhadap peningkatan kerawanan sosial di tingkat masyarakat maka hendaknya pemerintah saat ini mulai merumuskan langkah-langlah komprehensif dalam menangani IUU fishing tersebut.

2. Kerugian Ekonomi Karena Illegal Fishing

Berdasarkan asumsi yang dilansir FAO, kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 3 trilyun rupiah pertahun. Dikatakan pula bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton ketemu angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg. Angka inilah yang diasumsikan FAO, sehingga mendapat angka 30 trilyun rupiah dalam setiap tahunnya.[12] Hitungan lain dalam konteks sebagian kerugian ekonomi akibat UUI Fishing dapat kita simak pada tabel III-1.

---

[11] www.mail-archive.com.doc-Rabu, 6 Juni 2005.hal.3.
[12] Buku Refleksi 2007 dan Out-look 2008 Ditjen P2SDKP.hal 21.

Sebagian kerugian ekonomi karena IUU fishing. Kerugian negara antara lain:

1. Pungutan Perikanan yang dibayarkan dengan tarif kapal Indonesia.
2. Subsidi BBM yang dinikmati oleh kapal asing yang tidak berhak.
3. Produksi ikan yang dicuri (Volume dan Nilai).

Hemat penulis, pemberantasan praktik IUU fishing di perairan Indonesia saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, pemerintah dan stakeholders perikanan dan kelautan lainnya perlu bekerja sama untuk memberantas praktik ilegal tersebut. Karena, apabila hal ini tidak secepatnya dilakukan maka dikhawatirkan kerawanan sosial dan kelestarian sumberdaya perikanan nasional akan semakin terpuruk.

D. POKOK PERMASALAHAN :

Dari penggambaran diatas, muncul permasalahan yang menarik yakni, bagaimanakah strategi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi praktek *Illegal fishing* oleh kapal asing?

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepentingan Nasional (National Interest)

Dalam membahas tentang politik luar negeri akan selalu dimulai pada kepentingan nasional yang melaksanakannya, atau dalam kata lain pemaparan politik luar negeri tersebut harus didasarkan pada konsep Kepentingan Nasional.

Menurut *Jack C. Plano dan Roy Olton,* merumuskan kebijakan politik luar negeri sebagai berikut: *"Foreign policy is strategy or planed course of action developed by the decision makers of a state vis a is other state or international entilities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest".*[13]

Menurut Jack C. Plano lagi dengan perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara, namun pada umumnya akan berkisar pada beberapa hal berikut:[14]

a. Self Preservation

b. Security

c. National well – being

d. National Prestige

e. Protection and advancement of Ideology

f. The Pursuit of Power.

Mengingat konsep kepentingan nasional bersifat relatif maka parameter yang mengacu kepada konsep kepentingan nasional tentu saja tidak mudah diukur. Konsep ini juga bervariasi dari yang bersifat cenderung abstrak (politis) hingga yang lebih konkrit (ekonomis). Pertanyaan yang mengemukan dengan demikian adalah bagaimana mengidentifikasi dan kemudian mengukur kualitas kepentingan nasional ini, dan khususnya kepentingan nasional Indonesia di bidang

---

[13] The American Political Dictionary: 94-96 (Jack C. Plano & Milton Greenberg eds., 9th ed.

kelautan dan perikanan. Upaya memperoleh kejelasan perihal konsepsi ini sangat penting mengingat keputusan untuk ikut-serta ke dalam suatu kerjasama internasional pada akhirnya bermuara kepada upaya pemenuhan kepentingan nasional. Untuk menjelaskan pokok permasalahan yang dimaksud, maka paramater yang digunakan dalam menguraikan konsep kepentingan nasional tersebut di atas, salah satu diantaranya adalah masalah *"security"*.

Pengertian Security

Security artinya *keamanan, tanggungan, dan jaminan* (Drs. R. Hardjono, A. Widyamartaya, B.A., *Kamus Inggeris Indonesia 6000 kata,* Kanisius 1993, Yogyakarta). Security (keamanan) adalah bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamananan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker, keamanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.[15] Bagian penting dari kemanan adalah "titik terlemah dalam rantai".

Ruang lingkup pendekatan baru tentang 'Security Studies': Intinya, pengertian 'security' harus mulai dimengerti sebagai "kondisi-kondisi yang menjamin bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk mengekspresikan keinginan dan eksistensi mereka".[16] Apabila kondisi itu tidak tercapai, maka pengertian 'security' masih belum dapat direalisasikan. Dengan kata lain, apabila seorang atau sebuah kelompok masih mendapatkan tekanan-

[15] http://[illegible]

tekanan secara verbal maupun fisik pada saat mengekspresikan eksistensi dan keinginannya, maka keberadaan individu atau kelompok tersebut masih tergolong yang memiliki resiko tinggi, dan oleh karena itu bisa menjadi perhatian dari "Security Studies". Contoh kelompok tersebut misalnya: minoritas etnis atau agama, pekerja seks, kelompok perempuan tertentu, kelompok lesbian dan gay, anak-anak, dan sebagainya. Dalam memahami definisi tentang security, ada dua definisi yaitu diantaranya;[17]

Definisi Klasik: 'Security' sebagai sebuah bidang kajian selama ini diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang sistem, praktik, dan kebijakan pertahanan negara. Dalam pengertian definisi ini, bidang kajian 'Security Studies' seringkali dikaitkan dan disamakan dengan bidang kajian pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengertian pertahanan secara militer dan pertahanan secara sipil. Cakupan dalam kajian 'security' semacam ini meliputi studi-studi tentang kebijakan dan praktik militer dan politik yang berkaitan dengan usaha-usaha menangkal ancaman (deterrence) dan mempertahankan (defence) kedaulatan dan eksistensi sebuah negara.

Definisi Kritis: 'Security' tak lagi sekedar dikaitkan dengan eksistensi negara tetapi dipahami secara lebih luas sebagai 'human security', yaitu kondisi-kondisi yang menjamin keberlangsungan eksistensi manusia pada umumnya, dan tak sekedar eksistensi manusia sebagai warga negara sebuah negara tertentu. Selain itu, pendekatan baru terhadap "Security Studies" tak hanya terbatas pada kajian tentang usaha-usaha militer dan politik tentang pertahanan negara, tetapi

[17] http://www.isn.ethz.ch/publications/essays/articles/civilrights_and_security.html hal 2

lebih luas lagi mencakup implikasi kebijakan, praktik, dan sistem politik terhadap usaha-usaha manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup, identitas etnisitas, identitas agama, identitas gender, dan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, studi tentang pertahanan atau kelangsungan hidup sebuah negara harus dipahami dalam konteks perkembangan dan dinamika kultural, historis, dan politik yang mempengaruhinya, baik dalam level nasional maupun transnasional.

Ada beberapa dimensi dalam ***'Critical Security Studies'***, diantaranya;[18]

Dimensi Ruang. Dimensi ini berkaitan dengan ruang pergerakan lalu lintas ide dan material yang berhubungan dengan tema-tema 'security'. Diskusi dalam dimensi ini difokuskan pada ruang sebagai bentuk konstruksi publik, dan pergerakan lalu lintas ide dan materi yang melintasi batas-batas ruang tersebut. Dimensi ini sering pula dinamakan dimensi transnasional, karena yang dikaji adalah pergerakan lalu lintas ide dan materi yang melintasi batas-batas negara, secara geografis maupun politis. Perlu ditekankan pula bahwa fokus pada pergerakan transnasional memberi pemahaman baru pada pengertian "ruang", karena pendekatan kritis tidak memiliki asumsi bahwa ruang – negara (nation space), budaya (cultural space), dan sebagainya – adalah sistem yang tertutup. Sebaliknya, pendekatan kritis berangkat dari "ruang" yang merupakan titik persinggungan yang memungkinkan lalu lintas ide dan materi bergerak dari satu ruang ke ruang yang lain.

Dimensi Diskursif. kajian 'security' konvensional lebih memberi perhatian pada dimensi kebijakan dan dimensi kelembagaan yang bertujuan untuk mencari

---

[18] *Ibid,*hal 3.

formulasi kebijakan dan model pengaturan kelembagaan yang efektif untuk kepentingan penangkalan dan pertahanan. Dengan demikian, kajian konvensional semacam ini bersifat sangat sempit, kaku, dan anti-humanis dalam pengertian bahwa faktor agency dan manusia hilang dalam penekanan yang berlebihan pada aspek kelembagaan. Sebaliknya, 'critical security studies' memiliki warna yang lebih humanis karena unsur manusia, dengan segala persoalannya, menjadi elemen yang sangat penting dalam diskusi tentang 'security'. Salah satu persoalan yang muncul dalam pendekatan kritis ini adalah pandangan bahwa melalui praktik sosial dan kebudayaannya, manusia adalah agen kekuasaan (power).

'Security' bukan lagi sekedar soal kebijakan atau model kelembagaan, melainkan persoalan realitas politik, kultural, dan sosial yang 'menerjemahkan' kebijakan atau kelembagaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan pengertian ini, manusia menjadi titik pusat dalam 'critical security studies' karena manusia membentuk jaringan kekuasaan (power network) yang memungkinkan berfungsinya atau diterimanya sebuah paradigma 'security' tertentu.

Beberapa konsep terjadi di beberapa bidang keamanan; *resiko* adalah kemungkinan kejadian yang menyebabkan kehilangan, *ancaman* adalah sebuah metode merealisasikan resiko, *countermeasure* adalah sebuah cara untuk menghentikan ancaman, *asuransi-asuransi* adalah tingkatan jaminan bahwa sebuah sistem keamanan akan berlaku seperti yang diperkirakan.[19]

Secara sederhana konsep kepentingan nasional dapat "diukur" dari potensi strategis yang dimiliki negara itu sendiri dalam hubungannya dengan sesama aktor

---

[19]http://doniyuda.blogspot.com/search/label/Pengertian%20Keamanan.Jumat,23/2008/Desember.hal.2

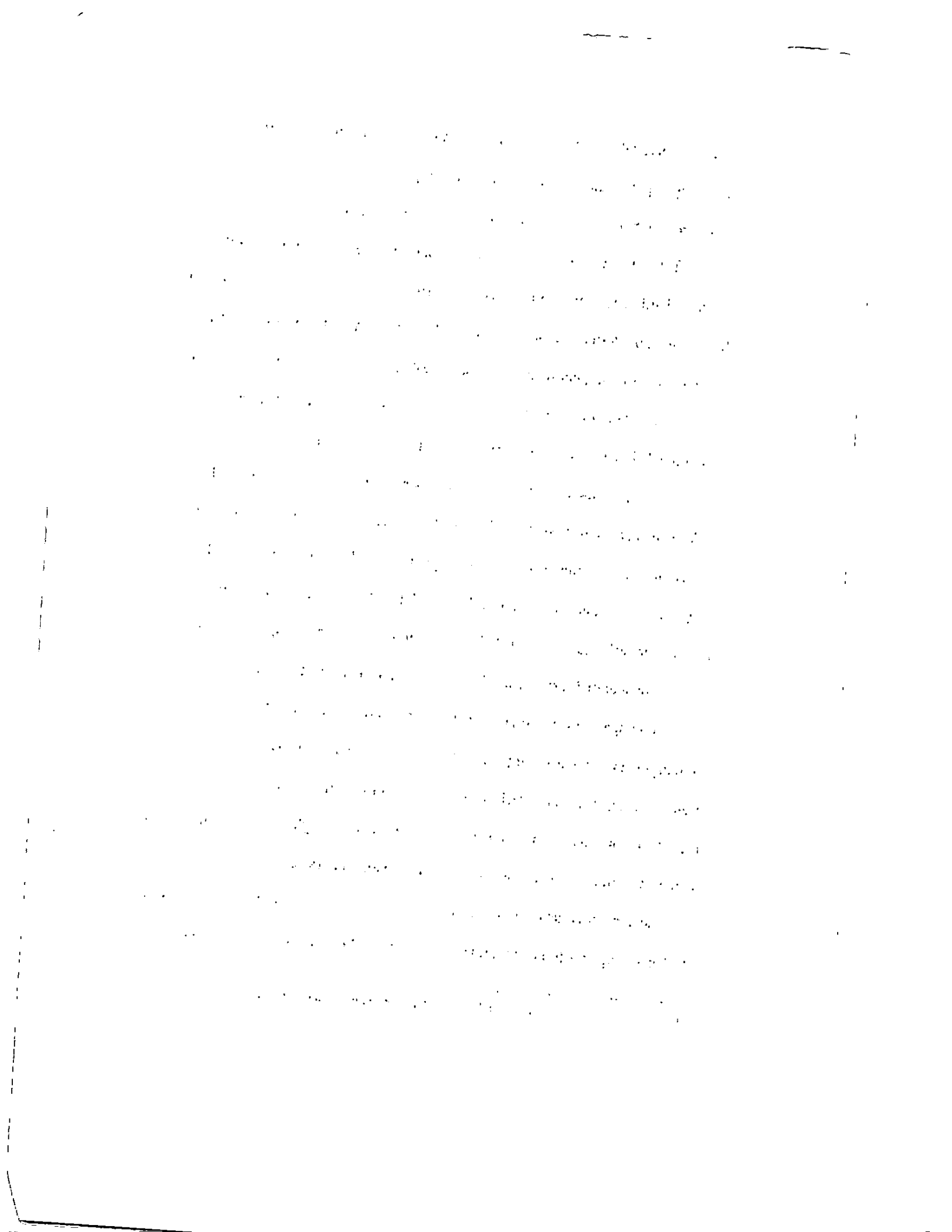

negara. Kriteria yang dibuat ahli politik internasional, George F. Kennan (1951) tampaknya bermanfaat untuk memahami makna konsep kepentingan nasional dalam hubungan antarnegara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional, yaitu;[20] *Pertama,* konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. *Kedua,* kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatan kesejahteraan warga negara. *Ketiga,* konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaran hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.

Jika disarikan, maka konsepsi kepentingan nasional terdiri dari berbagai variabel yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pollitik luar negeri suatu negara. Acuan ini dapat dilacak kepada konstitusi yang menjadi fondasi pembentukan negara itu sendiri. Di dalam praktek, penyelenggaran hubungan internasional kemudian didelegasikan secara penuh kepada institusi negara yang bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan hubungan internasional.

---

[20] [illegible]

Meminjam kerangka fikir di atas, maka upaya memahami kepentingan nasional di bidang kelautan dan perikanan nasional dengan demikian perlu merujuk kepada beberapa potensi yang melekat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang kelautan & perikanan. Potensi tersebut menjadi nilai tambah yang melekat dengan Indonesia sehingga dengan cara demikian dapat berfungsi sebagai parameter sebagai alat bantu analisis yang komprehensif.

Pertama, kepentingan nasional perlu dilihat dalam kerangka itikad politik untuk mengedepankan paradigma pembangunan kelautan yang lestari dengan sektor kelautan sebagai arus utama penggerak pembangunan ekonomi nasional. Upaya mengedepankan paradigma pembangunan kelautan pada gilirannya dapat pula dinilai sebagai kompensasi atas keterlambatan pemerintah dalam membangun orientasi kebijakan kelautan nasional yang terpadu. Hal ini mengingat 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut/perairan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kecenderungan meningkatnya prosentasi kontribusi sektor perikanan terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dari tahun ke tahun sejak 1996 (12,31%): 1997 (16,55%); 1998 (20,06%). Kenaikan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menopang pembangunan nasional pada masa krisis ekonomi menjadi indikasi nyata perihal potensi yang masih dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif.[21]

Terkait disini adalah parameter *kedua* di mana kepentingan nasional perlu memperhitungkan potensi kekayaan SDA kelautan nasional, baik yang bersifat hayati dan non hayati (migas) di dalam batas-batas yurisdiksi negara. Potensi

migas nasional, misalnya diperkirakan menyimpan potensi kandungan 84,48 miliar barrel minyak yang terdapat dalam 60 cekungan migas di mana 40 cekungan berada di lepas pantai dan 14 cekungan di pesisir (Kompas: 19-11-03). Sementara itu, kontribusi sektor migas pada tahun 2002 adalah sebesar US $ 9,54 milyar di mana 40%-nya bersumber dari eksploitasi lepas pantai (Laode M. Kamaluddin: 2002).

2. Konsep Strategi[22]

Menurut **Alfred Chandler,** strategi adalah *"The determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals."* "Menentukan tujuan yang paling mendasar dalam waktu yang relatif lama dari sebuah perusahaan, dan mengadopsi serta mengalokasi sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tersebut." Menurut **James Brian Quin,** strategi adalah *"The pattern or plan that integrates an organization's major goals, and policies."* Pola atau rencana yang mengintegrasikan suatu tujuan utama dalam sebuah organisasi, dan kebijakan.

Menurut **William F. Glueck,** strategi adalah *"A unified, comprehensive, and integrated plan designed to ensure that the basic objectives of the enterprises are achieved.* Satu kesatuan, menyeluruh, dan mengintegrasikan suatu rencana dengan maksud untuk memastikan bahwa tujuan dari suatu perusahaan itu dapat tercapai. Menurut **Henry Mintzberg,** strategi adalah *"A pattern in a stream of*

[22] http://strategika.wordpress.com, 2007-06-24 hal 1

decisions or actions". Suatu pola dalam sebuah tindakan atau keputusan. Menurut **Wikipedia,** strategi adalah "A long term plan of action designed to achieve a particular goal, most often "winning". Suatu perencanaan dalam sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, sering "berhasil". Kutipan dari buku Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer, Strategik di Tengah Operasional / **J. Hutabarat dan M. Huseini,** dikatakan bahwa, strategi adalah Dalam bidang manajemen, definisi mengenai strategi cukup beragam dan bervariasi dari beberapa ahli dan pengarangnya. Gerry Johnson dan Kevan Scholes (dalam buku "Exploring Corporate Strategy") misalnya mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder). ***Henry Mintzberg*** mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu : strategi sebagai PERSPECTIF, strategi sebagai POSISI, strategi sebagai PERENCANAAN, strategi sebagai POLA kegiatan, dan strategi sebagai "PENIPUAN" (Ploy) yaitu muslihat rahasia. Sebagai Perspektif, di mana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, di mana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai Pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Menurut Daoed Yoesoef (1981) Studi strategi dan studi hubungan

secara substansial namun sulit untuk dipisahkan.Ia menilai terwujudnya sesuatu strategi pada asasnya melalui empat tahapan:[23]

1. Tahap Perumusan : perbuatan intelektual
2. Tahap pemutusan : perbuatan politis
3. Tahap Pelaksanaan : perbuatan teknis
4. Tahap Penilaian : perbuatan intelektual

Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Menurut *Daoed Yoesoef*, tahap kedua yakni peralatan politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Peralatan ekonomi meliputi semua potensi ekonomi masyarakat.[24] Pada tahap ketiga, pengertian strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas.

1. Dalam pengertian sempit, strategi diartikan sebagai seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik.

2. Secara luas strategi diartikan seni (art) menggunakan semua kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik (Pengertian ini dianut Beauffre). Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah *rancana tentang serangkaian*

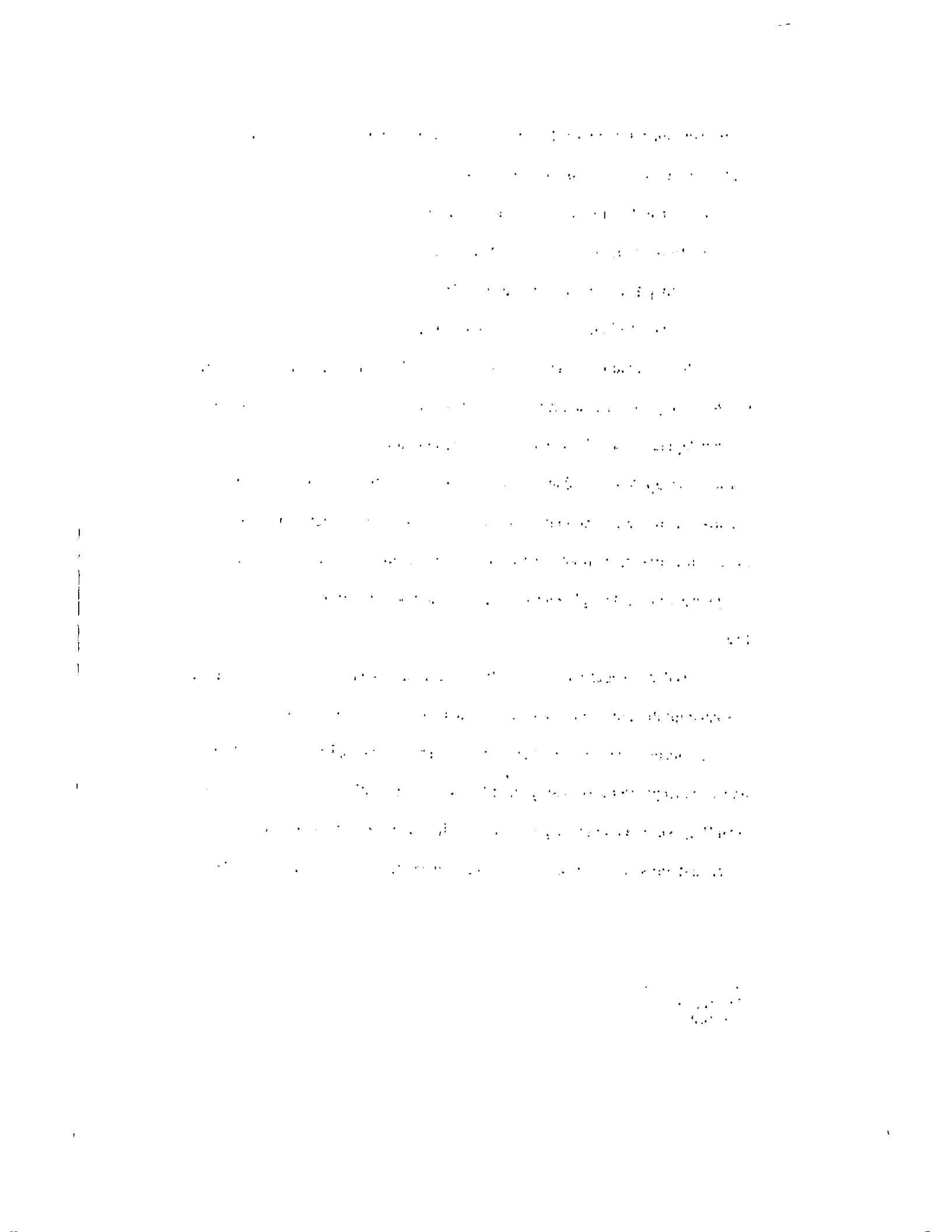

manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan.[25]

F. HIPOTESA

Berdasarkan uraian latar belakang, pokok permasalahan, kerangka pemikiran/teori di atas maka hipotesis yang akan dicoba untuk dibuktikan yakni, Strategi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktek *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing diantaranya:

1. Mengefektifkan operasi pengawasan oleh kapal pengawas DKP RI dan TNI/POLRI atas illegal fishing.
2. Kerjasama Internasional dalam penanggulangan illegal fishing.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Pada penulisan skripsi yang sedang penulis kerjakan ini, penulis memberikan batasan waktu yaitu dari tahun 2002 sampai dengan data terakhir yang penulis peroleh yaitu tahun 2007. Penulis membatasi dari tahun 2002, karena sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian lebih ketika presiden Abdurrahman Wahid menetapkan lahirnya Departemen Ekplorasi Laut dengan Keppres 136/1999, atau kini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Dan berkaitan dengan itu juga, pada tahun tersebut Indonesia mulai bangkit setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1997, dimana tingkat ekonomi bangsa Indonesia makin terpuruk. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut, sektor

kelautan tidak mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap kegiatan pembangunan. Hal itu terjadi karena maraknya Illegal fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera asing. Pada tahun 1997, kontribusi sumber daya sektor kelautan (kontribusi kegiatan pembangunan kelautan seperti perikanan dan lainnya) terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 12,4 persen (Rp 56 triliun). Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi pembangunan kelautan yang dimiliki. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, RRC, Jepang dan Denmark yang luas lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia kontribusi sektor kelautan mereka terhadap PDB-nya sudah di atas 30 persen, (Republika, 22 Desember 1999).

H. METODE PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis, artinya dengan penggambaran umum atas peristiwa/kejadian, kemudian dianalisa serta didapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menggali studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak, internet, dan sumber-sumber lain yang dianggap masih relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan. Meskipun manganalisa dengan data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiahnya.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pada bab I ini berisikan pendahuluan, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab II ini penulis akan menguraikan mengenai batas-batas, zona, dan wilayah/kawasan maritim.

Bab III : Pada bab III ini akan menguraikan tentang perkembangan dan Ancaman dari Illegal Fishing di Indonesia.

Bab IV : Pada bab IV ini akan menguraikan mengenai strategi pemerintah RI dalam mengatasi illegal fishing; Mengefektifkan operasi pengawasan oleh kapal pengawas DKP RI dan TNI/POLRI atas illegal fishing, dan Kerjasama Internasional dalam penanggulangan illegal fishing.

Bab V : Pada bab V ini berisi Kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.